


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 13

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN, BUDAYA DAN
OLAHRAGA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT,
ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Keagamaan Budaya dan Olahraga Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN, BUDAYA DAN OLAHRAGA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Acara Seremonial adalah acara formal untuk memperingati hari besar keagamaan.
- j. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Keagamaan, Budaya dan Olahraga Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan.

Pasal 2

Untuk pemberian bantuan dalam acara seremonial Bupati ke daerah dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Mekanisme Bantuan Sosial Keagamaan, Budaya dan Olahraga Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 5

Penerima bantuan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati Karawang melalui DPPKAD.

Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **10 – 05 2011**

BUPATI KARAWANG,

TTD

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **10 – 05 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

TTD

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 13 SERI : E .